



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 700 / Kep. 26 - Inspektorat / 2023

TENTANG

PENETAPAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA YANG WAJIB MELAPORKAN
HARTA KEKAYAANNYA KE KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
PERIODE TAHUN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 262 tahun 2021 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan penyelenggara negara di lingkungan pemerintah kabupaten purwakarta yang wajib melaporkan harta kekayaannya ke komisi pemberantasan korupsi periode tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 262 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE/700/1590/SJ tanggal 28 April 2016 perihal Penegasan Kembali Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 3. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE/08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Setelah

Diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

4. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah;
5. Berita Acara Kesepakatan Tim Pengelola LHKPN tanggal 23 Desember Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 262 Tahun 2021 tentang Pengelolaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan penyelenggara negara di lingkungan pemerintah kabupaten purwakarta yang wajib melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Periode Tahun 2023.

KEDUA : Penyelenggara negara yang wajib melaporkan harta kekayaannya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. Pejabat Administrator;
- e. Pejabat Fungsional Auditor (PFA dan PPUPD) pada Inspektorat Daerah;
- f. Pejabat Fungsional Pengelola Barang / Jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
- g. Pejabat Fungsional Ahli Muda dan Ahli Madya Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- h. Direksi Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu;
- i. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu;
- j. Direksi Perumda BPR Purwakarta; dan
- k. Dewan Pengawas Perumda BPR Purwakarta.

KETIGA : Daftar Penyelenggara negara yang wajib melaporkan harta kekayaannya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Pelaksanaan pengisian sampai dengan penyerahan lampiran 4 (empat) surat kuasa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dikoordinasikan oleh Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

 BUPATI PURWAKARTA,

 ANNE RATNA MUSTIKA